

# Mawaddah

Buletin HMPS Hukum Keluarga Islam



HMPS HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
IAIN SURAKARTA  
2020



## SUSUNAN REDAKSI BULETIN MAWADDAH

Penasehat  
Penanggung Jawab

Dr. Aris Widodo, M.A  
Roudhotul Jannah

Pembina

Muh. Zumar Aminuddin S.Ag. M.A

Pemimpin Umum

Wisnu Ananta

Pemimpin Redaksi

Fatkhil Nurul Laili

Sekretaris Redaksi

M.Nafis Adabi

Redaktur

Adib Rofudind  
Alding Fatimah  
Farida Ayu Kholifatin

Editor

M.Bahauddin  
Rosyidah Dika Pramahesti

Layouter

M.Prasetyoko  
M. Rizqi Abdullah Salam

Reporter

Widhigha Devara Raka Prajna  
Hanifah Febriyanti  
Sulfania

Photografer

Farisul Ahmad Zufar  
Tikfirul Aziz

Humas

M. Nurofiq  
Laelatun Nikmah  
Melda Adhekaya Shinta

## Memanjangkan Tradisi Lisan lewat Tulisan: Mencandra Wacana Hukum Keluarga Oleh : Dr. Aris Widodo, M.A

Ayat yang pertama-tama diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad saw adalah amar untuk membaca. Perintah untuk membaca ini, secara implisit, memberi isyarat juga sebagai perintah untuk “menulis”, sebagai objek yang dibaca. Itulah mengapa, tradisi baca-tulis yang pada awalnya belum begitu jamak di kalangan komunitas Arab, menjadi tumbuh-berkecambah seiring dengan berkembangnya fase-fase Islam, yang melahirkan tradisi kesarjanaan Muslim.

Tradisi kesarjanaan Muslim mulai hadir, pertama-tama berkaitan dengan sumber pokok ajaran Islam itu sendiri, al-Qur'an dan al-Hadits, dan selanjutnya merambah kepada sumber ajaran derivatif dari keduanya: tafsir, fiqih, kalam, filsafat, tasawuf, kebudayaan, dan disiplin lain, yang semakin variatif, sesuai dengan perkembangan dan semangat zaman (*zeitgeist*). Hal ini menunjukkan bahwa perintah untuk membaca, dan secara implisit menulis, telah memberikan injeksi positif luar biasa bagi gairah keilmuan para sarjana Muslim.

Jika kita berkunjung ke perpustakaan, baik di Negara Muslim maupun non-Muslim, misalnya Belanda, Jerman, maupun Austria, yang punya konsen dengan tradisi Islam tersebut, kita akan berdecak kagum akan “saksi bisu” berupa deretan berjilid-jilid, misalnya bahkan dari karya satu orang, yang menjadi penunjuk-tanda (*qarinah*) akan hausnya umat Islam akan ilmu-pengetahuan, yang mereka ekspresikan lewat tulisan. Maka, seolah tiba-tiba saja, peradaban “lisan” saat awal Islam tumbuh, yang ditandai dengan munculnya para penghafal al-Qur'an (*huffadz/qurra'*), berubah menjadi mozaik peradaban “tulisan”, yang membincang banyak disiplin keilmuan.

Hadirnya bulletin ini, juga, seolah menjadi tongkat estafeta penyambung tradisi tulisan kesarjanaan Muslim di atas, dengan fokus keilmuan di bidang Hukum Keluarga Islam. Saya mengapresiasi munculnya bulletin yang digarap oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) HKI ini. Mudah-mudahan, tulisan para pengkaji yang mendalam (*al-rasikhuna fi al-'ilm*) di bidang ini akan menambah cantik warna-warninya mozaik peradaban “tulisan” di masa kini dan mendatang, sehingga generasi sesudahnya tidak akan kebingungan (*hairan*) karena terputusnya tradisi (*missing-link*) Islam yang menakjubkan. Selamat berkarya, dan mengabdikan pada Tuhan, lewat diseminasi peradaban tulisan, di zaman dunia maya ini...!

## Hukum Keluarga dan Pengkajiannya

Oleh : Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.A

### Keluarga Pertama dan Pohon Terlarang

Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah swt, Nabiullah Adam 'Alaihissalam adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki. Sebagai pasangannya, Allah swt juga mencipta manusia lain berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Hawa. Keduanya menjadi suami-istri. Keluarga kecil ini oleh Allah swt diperintahkan untuk tinggal di surga. Tentu saja yang namanya surga penuh dengan kenikmatan dan kelezatan. Keduanya bebas menikmati segala kelezatannya.

Namun di antara kebebasan itu ada sebuah larangan yang tidak boleh dilanggar. Jika dilanggar, keduanya akan menjadi orang zalim. Larangan itu adalah mendekati sebuah pohon. Syetan, makhluk Allah swt lainnya, yang telah menaruh dendam kepada Adam membujuk, merayu dan menipu keduanya supaya melanggar larangan itu. Karena godaan itu, keduanya tidak bisa menahan diri. Larangan itu dilanggar, dan sanksipun dijatuhkan. Keduanya diusir dari surga untuk turun ke bumi.

Ibn Katsir menyitir beberapa pendapat yang mencoba menerangkan apa pohon terlarang itu, di antaranya kurma (الكرم), biji gandum (الحنطة), sunbulah, yaitu pohon yang buahnya bertangkai harum dan lezat (السنبله), gandum (البر), zaitun (الزيتونة) dan kurma (النخلة). Namun Ibn Katsir pada akhirnya setuju dengan pernyataan ar-Razi bahwa makna yang sesungguhnya tetap samar, belum jelas.

Qurays Shihab menyatakan bahwa baik ayat al-Qur'an maupun hadis sahih yang menjelaskan apa sesungguhnya pohon terlarang itu. Maka yang paling pasti adalah bahwa pohon terlarang merupakan aturan hukum yang harus ditaati. Pohon itu merupakan ujian bagi Adam dan Hawa, sekaligus pelajaran bagi keturunannya bahwa aturan Allah swt harus ditaati, karena setiap pengingkaran terhadapnya akan berakibat sanksi.

Setelah Nabi Adam dan Hawa sampai di bumi dimulailah kehidupan yang sesungguhnya. Dari keluarga pertama itu lahirlah manusia generasi kedua, ketiga dan seterusnya sampai sekarang sudah entah generasi ke berapa. Sangat mungkin didebat, bahkan digugat, tetapi ada argumentasi yang dapat diambil dari sejarah awal di atas untuk menyatakan bahwa peradaban pertama yang dibangun adalah keluarga.

### Mengkaji Hukum Keluarga Islam

Apakah setelah menjalani kehidupan di bumi, pasangan pertama Nabi Adam dan Hawa diikat aturan hukum keluarga? Jawabnya sangat mungkin, tetapi yang cukup jelas adalah hukum keluarga untuk anak-anak mereka. Menurut penuturan ath-Thabari, Nabi Adam dan Hawa dikaruniai 40 anak melalui 20 kali kehamilan. Hawa selalu melahirkan bayi kembar laki-laki dan perempuan dari tiap-tiap kehamilannya. Pernikahan boleh dilakukan antar saudara kandung sesuai kehendak masing-masing, kecuali dengan saudara kembarnya.

Setiap peradaban memang harus dikendalikan dengan aturan agar tidak terperosok ke dalam ketidakberadaban. Demikian juga dengan peradaban keluarga, mesti juga harus ditopang dengan hukum keluarga. Setiap generasi Nabi dan Rasul memiliki hukum keluarga sendiri yang “mungkin” berbeda. Rasul terakhir, Muhammad saw juga membawa hukum keluarga yang komprehensif dan cukup detail.

Perhatian Islam terhadap hukum keluarga dapat dilihat dari tabel berikut:

NO	BIDANG	JUMLAH AYAT
1	Ibadah	140 Ayat
2	Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah	70 Ayat
3	Muamalah	70 Ayat
4	Jinayah	30 Ayat
5	Peradilan	13 Ayat
6	Hubungan Kaya & Miskin	10 Ayat
7	Kenegaraan	10 Ayat
8	Hubungan Islam & Bukan Islam	25 Ayat
Total		<b>368 Ayat</b>

Bagaimana Hukum Keluarga Islam dikaji? Berikut ini gambarannya.

1. Kajian Kitab-kitab Fikih

Apa yang telah digariskan oleh ayat-ayat al-Qur'an dan dijelaskan oleh al-Hadis, diinterpretasikan oleh para ulama, kemudian diformulasikan dalam kitab-kitab mereka, terutama kitab fikih. Semua kitab fikih memuat hukum keluarga, terutama pernikahan dengan berbagai persoalannya, perceraian dengan berbagai permasalahannya serta kewarisan dengan segala pernik-perniknya. Bagaimana menjawab permasalahan-permasalahan hukum keluarga dalam masyarakat, kitab-kitab fikih itu merupakan objek kajian yang tidak ada habisnya. Menggali jalan pemikiran hukum penulisnya, membandingkan pendapat antar mereka dan mendialogkan pendapat mereka dengan kondisi sekarang adalah obyek kajian lainnya.

2. Hukum Keluarga Islam dalam Konteks Negara

Setelah Islam menyebar ke berbagai bagian dunia, hukum keluarga Islam tentu saja ikut di dalamnya. Kehidupannya yang tidak mengharuskan kehadiran penguasa/negara, menjadikannya tetap eksis meskipun berada di negara bukan Islam. Kolonisasi Barat atas negara-negara berpenduduk muslim bahkan juga nyaris tidak mengusik keberadaan hukum keluarga Islam. Hidupnya hukum keluarga Islam bahkan menjadi salah satu penanda kehidupan Islam itu sendiri di era itu.

Bagaimana hukum keluarga Islam bertemu dengan kepentingan Negara merupakan kajian yang menantang. Meskipun hukum keluarga Islam dapat eksis tanpa kehadiran Negara sekalipun, namun justru negara yang punya kepentingan. Setidaknya secara administratif negara modern memerlukan ketertiban dan kelengkapannya. Hal demikian itu kadang menumbuhkan simbiosis mutualisme. Meski demikian mengawinkan agama dan negara lebih rumit dari hukum perkawinan itu sendiri.

Namun terkadang kepentingan negara bukan hanya persoalan administrasi namun juga substansi. Batas umur perkawinan misalnya, merupakan salah satu contoh intervensi negara terhadap substansi hukum. Kasus ini juga tidak kalah menariknya untuk dikaji.

3. Hukum Keluarga Islam dan Nilai-nilai Lokal

Mengkaji hukum keluarga Islam ketika berdialog dengan nilai-nilai lokal juga sangat menarik. Budaya lokal tidak bisa dihindari pasti mewarnai, bahkan kadang merubah warna hukum keluarga Islam. Gagasan Munawir Sadzali tentang pembagian waris 1:1 antara anak laki-laki dan perempuan adalah contohnya. Berbagai tradisi yang melingkupi perkawinan juga merupakan obyek yang sangat menarik.

4. Hukum Keluarga dan Isu Global

Perjumpaan hukum keluarga Islam dengan isu-isu universal juga sangat menarik untuk dikaji. Sebagai contoh misalnya gerakan feminisme yang mengusung isu keadilan gender dunia tidak hanya menyapa, tetapi bahkan menggedor-gedor bangunan hukum keluarga Islam yang telah dianggap mapan. Betapa kuatnya pengaruh gerakan ini dapat dilihat bagaimana peneliti muslim sendiri seringkali menempatkan hukum keluarga Islam dalam posisi dependen, sedangkan keadilan gender diposisikan sebagai variabel independen.

## Ironi Berkeluarga : Sebuah Refleksi Untuk Perubahan Kecil Oleh : Indarka Putra Pratama

Membangun keluarga adalah sebuah keumuman yang semua orang dambakan. Selayaknya manusia pada umumnya, membangun rumah tangga adalah lembah yang patut dijadikan penyucian diri dari segala macam egoisme pribadi, begitu kata Fahrudin Faiz. Menyisakan ruang hati dan pikiran untuk dimasuki unsur lain bernama kasih sayang adalah wujud pengikisan sikap egoisme manusia. Maka, manakala anggota keluarga masih saja bersikeras tentang kakinya masing-masing, dan tidak mau menggantungkan tangan di pundak yang lainnya, sejatinya mereka belum berkeluarga, melainkan hanya sebatas berumah tangga.

Berkeluarga adalah peristiwa yang hanya terjadi sekali seumur hidup (ideal), namun menghidupi keluarga adalah hal yang harus terjadi seumur hidup. Sebuah nilai yang bersifat *absolute* bagi orang yang berkeluarga. Menghidupi keluarga tidak hanya dapat dimaknai dalam arti yang sempit. Menghidupi secara harfiah adalah memberikan pangan dan semua yang berwujud material, fisik, serta dapat diukur secara empiris. Betapa *sembrono-nya* seseorang yang sudah menikah jika menurutnya penghidupan keluarga hanya sebatas pengertian di atas. Masih adakah ? jawabannya : masih!

### Meniti Jejak Penting Berkeluarga

Keluarga tidak lain adalah sebuah proses sosial yang paling intim dalam sistem sosiologi. Intim mempunyai makna akrab, masif, dan sangat dekat. Dengan kata lain, keluarga merupakan ruang yang strategis dalam penataan kerangka berpikir dan tingkah laku secara nyata seseorang. Sederhananya, keluarga ibarat lumbung padi yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup. Jika lumbung padi itu aman dari segala bentuk ancaman, akan berbanding lurus dengan nasib hidup seseorang. Keluarga, jika telah mencapai kesalehan internal-eksternal, vertikal-horizontal, maka menjadi indikasi positif bahwa masa depan seseorang akan terjaga dari sikap anti sosial dan berperilaku tidak beretika.

Kemampuan berkeluarga (dalam artian idealis) adalah sebuah seni yang tidak dapat dihargai dengan ukuran mata uang manapun. Hasil dari suksesnya pengelolaan keluarga dapat diukur melalui seberapa orang dekat dengan lingkungan sekitar, tetangga, saudara. Selain dekat, tentu berguna dan saling bantu yang dilandasi dengan rasa asih dan saling memiliki satu dengan lainnya.

Berkeluarga bukan sebuah tuntutan emosional, lebih dari itu, berkeluarga adalah bentuk kematangan lahir batin seseorang. Oleh karenanya, akan sangat disayangkan jika hari ini masih banyak yang menjalin ikatan suci bernama rumah tangga namun hanya sebatas rasa cinta dan kasih tanpa diimbangi dengan kesiapan-kesiapan lainnya.

Pungkasnya, seseorang bertaruh masa depan orang lain di dalam keluarga, ia bertanggung jawab atas nasib kehidupan yang layak sepanjang hayatnya. Membangun kesiapan dari segala aspek diri dan menghindari kejaran stigma negatif tentang menikah, adalah sebuah langkah tepat. Tidak banyak orang yang bisa melewati ini. Sukar, dan yang menjadi lawannya adalah kultur tradisional yang masih kuat melekat di kepala-kepala para orang tua. Tugas kita, memulai dari diri sendiri. Berusaha menjadi *Role Model* yang nantinya akan membawa dampak baik bagi sesama. Tabik.

## **Mahar dan Permartabatan Perempuan Oleh : Ony Agustin Damayanti**

Mahar merupakan sesuatu yang wajib ada pada saat pelaksanaan ijab-kabul pernikahan. Mahar menjadi bukti keseriusan lelaki dalam meminang perempuan pujaan hatinya. Mahar di dalam Al-Qur'an menjadi instrumental perihal kejujuran, ketulusan, cinta, dan kasih sayang. Bahkan menjadi simbol kasih sayang serta ketulusan dalam pernikahan sebagai jalan membina rumah tangga. Terlepas dari simbolisasi tersebut, mahar memiliki nilai yang dikdatis antara kekuasaan lelaki terhadap perempuan. Kehadiran mahar memiliki arti dalam sisi sosiologis, budaya, dan menunjukkan status sosial dari seorang calon suami. Kuantitas mahar yang diberikan oleh calon suami kepada mempelai perempuan menjadi nobilitas kelas sosial keluarga calon suami.

Calon suami yang memberikan mahar berupa uang, perhiasan, bahkan properti dilabelkan sebagai calon suami yang kaya dan mapan. Sedangkan calon suami yang memberikan mahar dari simbolis agama, seperti halnya seperangkat alat salat menjadi nobilitas dari keluarga yang religius. Perlabelan tersebut muncul di masyarakat sebagai simbolisasi kekuatan dan kekuasaan lelaki. Mahar dijadikan sebagai perangkat eksploratif demi relasi menguasai dan tunduk pada nilai sosial.

Perbincangan mengenai mahar menjadi perbincangan yang renyah di masyarakat. Mulai dari kalangan elit sampai masyarakat umum seakan-akan tidak kehabisan bahan untuk membicarakan mahar. Bahkan berlaku syarat bahwasannya ukuran mahar tidak disesuaikan dengan kemampuan lelaki, melainkan sesuai dengan adat maupun nilai sosial yang berlaku. Akibatnya melanggengkan mahar sebagai relasi kekuasaan lelaki dalam rumah tangga. Lelaki yang mampu memberikan mahar dengan tinggi kepada perempuan, dia merasa memiliki kekuasaan untuk menguasai diri perempuan. Seakan-akan mahar dijadikan nilai tukar untuk dapat memiliki perempuan seutuhnya dari walinya. Berawal dari penguasaan atas diri perempuan, banyak kekerasan dalam rumah tangga yang menjadikan perempuan sebagai korbannya. Setidaknya cerai karena mahar sebanyak 38% setiap tahunnya ([indonesiabaik.com](http://indonesiabaik.com)).

Akibat kesalahan persepsi yang mengartikan mahar sebagai penguasaan diri laki-laki, perempuan seakan-akan lemah. Terbuai akan rayuan yang diutarakan lelaki. Simbolisasi kekuasaan melalui mahar telah mengakar kuat di masyarakat Indonesia, baik masyarakat yang menganut sistem matrilineal maupun patrilineal. Contoh dalam perihal mahar yang timbul dari suatu kebudayaan masyarakat, pendidikan perempuan menjadi tolak ukur mahar yang akan diberikannya. Semakin tinggi pendidikan perempuan, semakin tinggi mahar yang diberikannya, atau biasanya disebut dengan uang panai. Laki-laki merasa hebat dan terhormat tatkala dapat memenuhi syarat mahar tersebut.

Sebaliknya ada juga adat yang mengharuskan perempuan untuk memberikan sejumlah materi kepada lelaki sebagai persyaratan pernikahan. Lelaki merasa memiliki martabat yang tinggi. Nilai-nilai kebudayaan semacam itu tidak bisa terlepas dalam masyarakat. Mengakar kuat menjadikan mahar sebagai pelanggaran kekuasaan dan hilangnya makna romantisme religius pada mahar.

### **Esensi Pernikahan Terhadap Perempuan**

Pernikahan menjadi perlabuhan cinta dan kasih antara laki-laki dengan perempuan. Nilai yang diperlukan dalam perkawinan ialah menganut asas “kesalingan” dalam setiap hal, bukan perihal mencari “kepalingan” untuk saling menguasai. Pernikahan menjadi jalan untuk mempersatukan kedua kepribadian yang merasa kesepian dan merasa terpisahkan (Erich Fromm: 2018). Perjalanan dalam nikah penuh dengan cinta yang welas asih tanpa harus menguasai dan memaksa menjadi yang diinginkan, melainkan berorientasi pada pencapaian tujuan pernikahan.

Mahar dalam pernikahan tidak serta-merta untuk menguasai perempuan, hingga akhirnya merasa memiliki perempuan, mengeksploitasi diri perempuan. Pernikahan menjadi jalan untuk melindungi perempuan dalam segala hal, memartabatkan perempuan sesuai dengan otoritas ketubuhannya. Alasannya juga perempuan akan merasa bangga sekali tatkala ada lelaki yang ingin mempersuntingnya. Pertanda bahwa ia adalah perempuan yang mampu untuk mendidik anak-anaknya nanti. Kebahagiaan yang dirasakan perempuan tersebut mampu meluluhkan pikiran, perasaan, bahkan prinsip dalam hidupnya yang telah dibangun bertahun-tahun lamanya.

## MAHASISWA HARI PERTAMA Oleh : Muhammad Baha Uddin

Kini pagi terlalu sepi  
bila kuceritakan,  
kantuk yang pernah kubiarkan  
nyaris dibunuh waktu.  
Remuk dalam serabut pilu  
berlabuh dalam pelukan  
yang merindu kasur empuk kos-kosan.

Di kelas,  
secarik kertas kukeluarkan  
kutatap saksama dalam genggamannya.  
Sembari berkata, “Pokoknya yang keluar dari  
mulut dosen harus dicatat.”

Lalu, sinar mentari mulai berambisi  
seperti beberapa mahasiswa  
yang duduk di deretan depan.  
Aku kepanasan terik mentari  
dan ocehan mahasiswa ambisi.

Harapan selalu meruncingkan  
titah niatnya.  
Belajar memapah kehendak  
menjadi mahasiswa bijak.

**Kartasura (2020)**